

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN ATAU PELANGGARAN DI PERGURUAN TINGGI

1. Pemohon dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran di perguruan tinggi melalui Sistem Informasi Aspirasi Publik (SIAP), surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Petugas akan mencatat permohonan yang disampaikan. Pemohon akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan tersebut via telepon.
3. Petugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kontak Pengaduan:
Sekretaris Eksekutif UGM (PPID)
Gedung Pusat UGM, lantai 2 sayap utara
Bulaksumur, Yogyakarta 55281
T: +62 274 6491821
E: se@ugm.ac.id